

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **3.1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung pada awalnya merupakan kantor dinas luar pajak tingkat I Teluk Betung yang berada dibawah wewenang Kantor Inspeksi Keuangan Palembang, pada tanggal 13 Januari 1964 secara resmi statusnya dinaikkan menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Palembang yang membawahi Kantor Dinas Luar Tingkat Teluk Betung. Seiring dengan perubahan status keresidenan Lampung menjadi Provinsi Lampung, dan pada tahun 1966 dilakukan perubahan menjadi kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung.

Sejalan dengan perubahan sistem perpajakan nasional di tahun 1984 dimana prinsip pemungutan pajak dalam Undang-undang perpajakan yang semula *official assessment* yang dirubah menjadi *self assessment*, maka pada tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung.

Sebelum kantor pelayanan pajak pratama Teluk Betung, Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung terletak di jalan Dr. Susilo No.19 Teluk Betung Bandar Lampung, tetapi sejak tanggal 9 September 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama dipecah menjadi 4, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Salah satunya di daerah Teluk Betung tepatnya di Jl. P. Emir M. Noer no. 5A yang sampai sekarang terkenal dengan sebutan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung.

Sebelum KPP Pratama Teluk Betung menempati gedung yang berada sekarang ini KPP Pratama Teluk Betung terletak di Jl. Yos Sudarso No.244 Sukaraja, Teluk Betung.

### **3.1.1. Visi Direktorat Jenderal Pajak**

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat.

### **3.1.2. Misi Direktorat Jenderal Pajak**


Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembangunan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi.

## **3.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kantor Pajak Pratama Teluk Betung sesuai dengan pasal (60) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Pajak sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Penagihan
- e. Seksi Pemeriksaan
- f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- g. Seksi Pengawas dan Konsultasi I
- h. Seksi Pengawas dan Konsultasi II
- i. Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar 2.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Teluk Betung**

Tugas-tugasnya Adapun tugas struktur organisasi pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum

Pada Sub Bagian Umum memiliki 4 tugas adalah sebagai berikut :

a. Kepegawaian

adalah :

- Memproses permintaan Pengujian Kesehatan Pegawai
- Penerbitan Izin Melanjutkan Pendidikan Di Luar Kedinasan (S1)
- Pengajuan Usul Peserta Pendidikan Di Luar Negeri
- Membuat laporan Perkawinan Pertama Pegawai
- Pengajuan Usul Permohonan Pensiun Janda/Duda
- Pengajuan Uang Makan PNS
- Memproses permintaan Dan Pembayaran Lembur Pegawai
- Permohonan Kartu Tanda Peserta Asuransi Dan Taspen

b. PDG

Tugas-tugasnya adalah :

- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pada KPP.
- Pengurusan Gaji

c. Sekretaris

Tugas-tugasnya adalah :

- Penerimaan dan penyampaian Dokumen Di KPP Pratama
- Pemrosesan Dan Penatausahaan Dokumen Masuk
- Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa

d. Bendahara

Tugas-tugasnya adalah :

- Mekanisme Pembayaran Anggaran Belanja ( Pembayaran Melalui Uang Persediaan ).
- Pelaksanaan Pembayaran Tagihan Melalui Mekanisme Langsung (LS) Kepada Rekanan.
- Penyusunan Laporan/Daftar Realisasi Anggaran Belanja
- Penyusunan Laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) Tingkat Satuan Kerja/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
- Pelaksanaan Penutupan Buku Kas Umum

2. Seksi Pelayanan

- 1) Tata cara Penatausahaan surat, dokumen, dan laporan wajib pajak pada tempat pelayanan terpadu.
  - a. Memilih SPT tahunan atau SSP yang akan diurutkan
  - b. Memisahkan SPT tahunan atau SSP dengan kode wilayah setempat.
  - c. Memisahkan SPT tahunan atau SSP sesuai dengan urutan besar kecilnya NPWP.
- 2) Tata cara Penulisan legalisir SKB :
  - a. Memilih lembar legalisir SKB yang akan dituliskan pada buku register, legalisir SKB.
  - b. Menuliskan nomer surat, jenis barang yang diproduksi, serta nama perusahaan yang memproduksi barang tersebut.

### 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tata cara pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk PDI :

- a. Mengecek lembar SPT masa atau SPT tahunan yang akan direkam
- b. Merekam SPT masa PPN pada formulir 1107 dan SPT tahunan OP (Orang Pribadi) pada formulir 1770
- c. Menuliskan pada lembar diposisi tanggal SPT Tahunan, SPT Masa PPH pasal 23 / 26, SPT masa PPH pasal 21 yang telah direkam

### 4. Seksi Penagihan

Tata cara penata usahaan dan pemrosesan dokumen masuk diseksi penagihan :

- a. Mengecek lembar surat penagihan yang akan diurutkan sesuai dengan besar kecilnya nomor NPWP
- b. Setelah diurutkan sesuai dengan nomer NPWP lalu diurutkan kembali sesuai dengan nama perusahaan

### 5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Tata cara penanganan wajib pajak non efektif (NE) secara jabatan diseksi pengawasan dan konsultasi :

- a. Mengecek login kedalam sistem (SIPMOD) menggunakan user AR.
- b. Memilih menu aplikasi administrasi dan sub menu penanganan WP (Wajib Pajak Non Efektif) pada bagian WP Non Efektif secara jabatan
- c. Mengimput (merekam data wajib pajak yang akan direkam berdasarkan data yang telah dibentuk masing-masing AR kedalam berita acara penelitian wajib pajak dan menyimpannya.

### 6. Seksi Ekstensifikasi

Tata cara kerja pada seksi ekstensifikasi yang berkaitan dengan PBB :

- a. Membuat register PBB yang selanjutnya dikirim ke seksi PDI
- b. Pemrosesan permohonan PBB
- c. Pendaftaran objek pajak baru PBB
- d. Pembetulan atau mutasi PBB
- e. Pencarian NPWP
- f. Menghimbau wajib pajak NPWP
- g. Pemeliharaan basis data PBB

#### **3.4. Tinjauan Atas Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dan Peranannya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung**

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setiap surat pemberitahuan atau SPT yang disampaikan dianggap sebagai surat atau dokumen masuk oleh setiap kantor pajak. Maka dari itu setiap penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang disampaikan oleh wajib pajak akan dilakukan pengawasan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Wajib pajak menyampaikan mengajukan permohonan atau surat- surat lainnya melalui pelayanan terpadu.
2. Petugas tempat pelayanan pajak terpadu menerima, meneliti dan melakukan validasi kelengkapan surat atau laporan baik bentuk kertas maupun digital.
3. Petugas tempat pelayanan terpadu merekam dan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

4. Petugas tempat pelayanan terpadu merekam surat dan atau laporan yang diterima melalui kantor penyuluhan pelayanan dan konsultasi perpajakan tanpa menerbitkan BPS/LPAD.
5. Petugas tempat pelayanan terpadu merekam surat dan atau laporan yang diterima melalui surat tercatat PT Pos Indonesia atau perusahaan jasa ekspidisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mencetak BPS/LPAD dengan tanggal penerimaan sesuai tanggal penerimaan pada PT Pos Indonesia atau perusahaan jasa ekspidisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.
6. Petugas tempat pelayanan terpadu mencantumkan nama, NIP, dan tanda tangan petugas tempat pelayanan terpadu yang bersangkutan serta cap kantor pelayanan pada BPS. Dalam hal wajib pajak datang langsung, BPS langsung diberikan ke wajib pajak pada saat itu juga.
7. Petugas tempat layanan terpadu menyatukan LPAD dengan surat atau laporan.
8. Petugas tempat layanan terpadu mencetak register harian penerimaan surat dan laporan dalam rangkap dua pada setiap hari kerja.
9. Petugas tempat layanan terpadu menyerahkan surat, laporan dan register pada seksi terkait.
10. Petugas tempat layanan terpadu mengarsipkan register harian.
11. Proses selesai (Flow Chart Terlampir).

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian Surat

Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan kita perlu



mengetahui jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung, dan daftar tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel. 1

Daftar Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung  
Tahun 2009 s.d Tahun 2011

No	Tahun	Pendaftaran Baru	Jumlah
1	2009		4.447
2	2010	294	4.741
3	2011	373	5.114

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung*

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung. Dan dari jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar, tidak semuanya menyampaikan SPT tahunannya untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2

Daftar Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan di Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung Tahun 2009 s.d Tahun 2011

No	Tahun	Jumlah	Menyampaikan	Tidak Menyampaikan	Peningkatan	%
1	2009	4.447	2.190	2.257		
2	2010	4.741	2.483	2.258	293	13,39
3	2011	5.114	2.854	2.260	371	14,94

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung*

Seiring meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar terjadi juga peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPTnya walaupun itu hanya sebatas satu sampai dua Wajib Pajak saja. Tapi hal itu tidak

akan terlalu berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung, sebab semakin banyak Wajib Pajak Badan yang mendaftar secara otomatis akan semakin meningkat pula penerimaan pajak khususnya untuk pajak penghasilan Wajib Pajak Badan. Untuk mengetahui seberapa besar meningkatnya jumlah penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk betung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel. 3

Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung Tahun 2009 s.d Tahun 2011 (dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah penerimaan	Jumlah peningkatan	Persentase (%)
2009	107.366.136.411		
2010	147.856.888.667	40.490.752.256	37,71 %
2011	161.882.745.189	14.025.856.522	9,49 %

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung*

Persentase di atas diperoleh dari membandingkan tingkat kenaikan penerimaan pajak dari tahun ketahun. Dari penerimaan pajak tahun 2009 sejumlah Rp 107.366.136.411 menjadi Rp 147.856.888.667 ditahun 2010, yang ternyata mengalami peningkatan penerimaan sebesar RP 40.490.752.256 yang jika peningkatan tersebut di persentasekan akan terlihat sebesar:

$$\frac{\text{Rp } 40.490.752.256}{\text{Rp } 107.366.136.411} \times 100 \% = 37,71 \%$$

Kenaikan di atas disebabkan oleh beberapa faktor, bertambah nya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung yang semula hanya berjumlah 4.447 Wajib Pajak menjadi 4.741 Wajib Pajak di tahun 2010. dan tidak hanya dari faktor itu saja meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT juga sangat berpengaruh terhadap

peningkatan penerimaan pajak tersebut, yang mana di tahun 2009 sebanyak 2.190 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT nya, yang kemudian bertambah menjadi 2.483 Wajib Pajak di tahun 2010, peningkat tersebut sebanyak 293 Wajib Pajak atau sebesar 13,39 % dari tahun sebelumnya. Begitu juga halnya jika membandingkan peningkatan penerimaan pajak dari tahun 2010 sejumlah Rp 147.856.888.667 menjadi Rp 161.882.745.189 di tahun 2011, yang ternyata mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp 14.025.856.522 yang jika peningkatan tersebut di persentasekan akan terlihat sebesar:

$$\frac{\text{Rp } 14.025.856.522}{\text{Rp } 147.856.888.667} \times 100 \% = 9,49 \%$$

Kenaikan di atas di sebabkan oleh beberapa faktor bertambahnya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung yang semula hanya berjumlah 4.741 Wajib Pajak di tahun 2010 menjadi 5.114 Wajib Pajak di tahun 2011. dan tidak hanya dari faktor itu saja meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak tersebut, yang mana di tahun 2010 sebanyak 2.483 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT nya, yang kemudian bertambah menjadi 2.854 Wajib Pajak di tahun 2011 , peningkat tersebut sebanyak 371 Wajib Pajak atau sebesar 14,94 % dari tahun sebelumnya.

Dari penjelasan di atas ternyata tidak hanya kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT tahunannya saja yang dapat mempengaruhi peningkatan jumlah penerimaan pajak akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak juga turut berandil besar dalam peningkatan jumlah penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung.